



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : Kep/ 52 /II/Ka/BU.02.01/2020/BNNP-NTB

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka operasional pengelolaan website pada Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web Dilingkungan Badan Narkotika Nasional.
5. DIPA Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nomor : SP DIPA-066.01.2.682867/2020 tanggal 12 Nopember 2019.
6.. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/530/VII/KA/KU/2019/BNN tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Petugas Pengelola Website sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Petugas operasional pengelola website mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Editor, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ;
 - melakukan pengontrolan terhadap fungsi penyusunan konten, penghapusan konten, pengeditan konten, pembaharuan konten dan publikasi konten.
 - melakukan pengelolaan terhadap pengguna pada situs website.
 - mengelola *back end* sesuai dengan situs website yang ditanganinya
 - memiliki hak akses dalam melakukan manajemen halaman dan kategori lainnya, tetapi tidak dapat mengubah situs website.
2. Pembuat Artikel, mempunyai tugas dan wewenang antara lain;
 - memiliki kontrol terhadap fungsi situs website.
 - melakukan penyusunan konten pada situs website.
 - melakukan pembaharuan konten pada situs website.
 - pengelola konten dapat ditetapkan lebih dari satu orang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Dengan Catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Kepala Puslidan
4. Kepala BNN Kota Mataram

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada tanggal : Januari 2020

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : KEP/ 2 /IIKa/BU.02.01/2020/BNNP-
TANGGAL : JANUARI 2020

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM TA. 2020

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam TIM	Ket
1.	KHOLID CHANDRA GUNAWAN, A.Md 19890905 201502 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data Subbag Umum BNN Kota Mataram	Editor	
2.	NURDIANSYAH, A.Md 19820613 201502 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Penata Usaha Barang Milik / Kekayaan Negara Subbag Umum BNN Kota Mataram	Editor	

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si